



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mempertahankan kesejahteraan manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain. Peraturan syariat Islam telah mengatur mengenai perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT dan perbuatan yang dilarangnya. Hal ini juga mengatur bagi para umat Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonominya, baik dalam bentuk bisnis perdagangan maupun dalam bentuk lainnya. Syariat Islam menjadi landasan utama dalam bermuamalah karena apabila bermuamalah sesuai dengan prinsip syariah maka tidak akan menimbulkan suatu hal yang dilarang oleh Allah SWT demikian juga sebaliknya jika dalam

bermuamalah tidak sesuai dengan prinsip syariah maka akan menimbulkan konflik diantara sesama.¹

Istilah bisnis dan perdagangan sudah sangat familiar dalam kalangan masyarakat karena kehidupan manusia seolah tidak pernah lepas dari kata bisnis. Secara teknis bisnis dimaknai sebagai semua aktivitas yang dilakukan seseorang dan organisasi yang memproduksi barang dan jasa dengan maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mendapatkan imbalan pembayaran. Menurut ilmuwan Muslim Ibnu Khaldun mengatakan bahwa bisnis dan perdagangan melibatkan upaya untuk memperoleh dan mengembangkan modal seseorang dengan membeli barang-barang dengan harga yang lebih murah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.² Kegiatan bisnis selalu berorientasi pada pencapaian keuntungan (*profit oriented*) dengan perantaraan *buying and saling of goods* yang berwujud yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh profit. Sama halnya dengan perdagangan juga merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dengan tujuan untuk mencapai profit melalui *buying and saling*.

Bisnis dan perdagangan merupakan proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Bisnis dan perdagangan terjadi apabila tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang merasa dirugikan dalam kegiatan tersebut.³ Islam telah memberikan resep transaksi bisnis yang mampu menghindarkan orang lain dari kerugian. Norma-norma syaria'at Islam

¹ Muhammad Ismail Yusanto, *Mengagas Bisnis Islami* (Jakarta: GIP, 2002),17-18

² Masyhuri, *Teori Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006), 153

³ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007),87-88

ditempatkan sebagai kerangka dasar yang paling utama yang dapat dijadikan payung strategis bagi pelaku bisnis. Dengan sinaran nilai-nilai syariah, maka bisnis yang dilakukan seseorang diarahkan untuk mencapai empat hal antara lain: profit (materi dan non materi), pertumbuhan (terus meningkat), keberlangsungan dalam kurun waktu yang selama mungkin, dan keberkahan serta keridhaan Allah. Dari keempat hal tersebut menjadikan suatu karakter dasar yang membedakan tujuan bisnis dan perdagangan dalam perspektif Islam dengan tujuan bisnis secara umum sehingga dalam kegiatan bisnis dan perdagangan ini tidak semata-mata untuk mencari keuntungan dalam bentuk materi saja melainkan juga keuntungan non materi.

Dalam aktivitas perdagangan, Islam mensyaratkan batasan-batasan tegas dan kejelasan objek (barang) yang akan diperjualbelikan yaitu:

1. Barang tersebut tidak bertentangan dengan anjuran syariat Islam, memenuhi unsur halal baik dari sisi substansi maupun halal dari sisi cara memperolehnya.
2. Objek dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan.
3. Barang yang dijual belikan memerlukan media pengiriman dan distribusi yang tidak hanya tepat, tetapi juga memenuhi standar yang baik menurut Islam.
4. Kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi dan iklan.

Perdagangan dalam konsep Islam merupakan *wasilat al-hayat* sarana manusia untuk memenuhi kebutuhan jasadiyah dan ruhiyah agar manusia dapat meningkatkan martabat dan citra dirinya dengan baik sesuai fitrahnya sebagai makhluk Allah yang memiliki potensi ketuhanan, sarana mendidik dan melatih jiwa manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dan memiliki kejujuran diri. Pada dasarnya prinsip perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan, keridhaan dan suka sama suka dalam melakukan transaksi. Azaz yang mendasar pada prinsip perdagangan ini adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*⁴

Mekanisme suka sama suka sebagai persyaratan untuk mewujudkan keselarasan dan keharmonisan dalam dunia bisnis dan perdagangan yang menjadi sebuah keharusan dalam perdagangan Islam. Selain itu, transaksi bisnis dan perdagangan dalam Islam juga mensyaratkan adanya legalitas kehalalan barang atau produk yang diperdagangkan karena kepastian hukum halal ini dapat mengakomodasi kepentingan dua pihak baik dari pihak konsumen maupun dari pihak produsen dalam menawarkan barang dan jasa kepada konsumen yang membutuhkannya. Islam telah membolehkan kepada siapa pun untuk melakukan

⁴QS. An-Nisa':29

perdagangan dengan cara apapun sesuai dengan kemauan dan kemampuan mereka kecuali hal-hal yang dilarang dalam Islam. Hal ini memberikan ruang lingkup yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonominya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Islam telah memberikan kesempatan yang luas bagi kaum muslimin untuk menjalankan aktivitas ekonominya, namun dalam melakukannya ditekankan dengan adanya sikap kejujuran, karena dengan sikap tersebut diharapkan dapat dijalkannya sistem ekonomi yang baik pula. Sebab Islam sangat menentang dan melarang keras dengan adanya sikap kecurangan, penipuan, penimbunan barang, praktek pemerasan, pemaksaan dan semua bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain.

Saat ini kehidupan manusia semakin lama dihadapkan kepada situasi yang sulit karena zaman semakin maju dan perekonomian juga semakin sulit, disebabkan karena kebutuhan manusia terus bertambah sedangkan sumber daya yang semakin terbatas. Walaupun manusia dihadapkan dalam situasi yang demikian, bukan berarti manusia diperbolehkan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan masing-masing tetapi manusia harus melakukan aktivitas ekonomi atau bermuamalah sesuai dengan prinsip Islam yang diperbolehkan oleh Allah SWT dan tidak diperbolehkan melakukan sesuatu yang dapat merugikan orang banyak. Tetapi di sisi lain pihak yang memiliki peran ekonomi kuat dengan pola perilaku aneh yang tidak pernah diikuti dengan prinsip-prinsip Islam karena ketidakpuasan menambah dan menumpuk harta dan kekayaan untuk kepentingan pribadi masing-masing. Hal ini disebabkan karena orientasi ekonominya sudah melenceng dimana ekonomi yang dipahami hanya untuk memenuhi

keberlangsungan hidup dan banyak diinterpretasikan sebagai pencarian untung semata dan menimbun harta sebanyak-banyaknya dalam mempergunakan otoritas ekonomi sehingga memunculkan sistem yang tidak seimbang.

Maka dari sinilah kejujuran dan keadilan perlu dijaga oleh semua pedagang dalam bermuamalah, sebab seringkali situasi ini menimbulkan ketidakadilan dimana para penimbun harta tidak lagi mempertimbangkan norma-norma kemanusiaan, mereka hanya mengikuti hawa nafsu yang tamak dan merusak bumi. Fenomena ihtikâr ini pernah terjadi di Brazil yang mana pada waktu itu masyarakat sangat membutuhkan susu namun komoditas hanya dimiliki oleh sebagian orang saja, kemudian mereka mempermainkan penawaran dengan maksud untuk menaikkan harga dan keuntungannya akan kembali pada orang-orang yang melakukan ihtikâr. Hal yang demikian banyak dipraktekkan oleh para pedagang karena mereka hanya memikirkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang melarang melakukan penimbunan barang berbunyi:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْتَكَّرَ فَهُوَ خَاطِئٌ

Dari Sa'id bin Musayyab ia meriwayatkan: Bahwa Ma'mar, ia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa menimbun barang, maka ia berdosa'," (HR Muslim).⁵

Berdasarkan Sabda Rasulullah diatas, para ulama sepakat mengatakan bahwa ihtikaar tergolong dalam perbuatan yang dilarang (haram). Yang dimaksud dengan menimbun disini yaitu membeli kemudian menyimpan bahan makanan atau bahan-bahan kebutuhan masyarakat lainnya dan menjualnya disaat masyarakat membutuhkan terhadap barang-barang tersebut dengan tujuan agar

⁵Al-Muslim, Shahih Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ihya' Turats al-'Araby),756

harga bertambah mahal.⁶ Seluruh ulama' sepakat mengatakan bahwa melakukan ihtikâr hukumnya haram walaupun terjadi perbedaan tentang cara penetapan hukum tersebut, sesuai dengan sistem pemahaman hukum yang dimiliki oleh masing-masing mazhab.⁷

Terdapat beberapa definisi ihtikâr baik menurut para ulama' Mazhab maupun para ahli fiqh lainnya yaitu:

1. Ihtikâr menurut Imam al-Ghazali (Mazhab Syafi'I) adalah penyimpanan barang dagangan oleh penjual makanan untuk menunggu melonjaknya harga dan penjualannya ketika harga melonjak.
2. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan ihtikâr adalah penyimpanan barang oleh produsen baik, makanan, pakaian, dan segala barang yang merusak pasar.
3. Sedangkan menurut Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani (ahli hadist dan ushul fiqh) mendefinisikan ihtikâr sebagai Penimbunan barang dagangan dari tempat peredarannya sehingga menjadikan barang tersebut langkah di pasaran.

Mengenai batasan barang yang termasuk pada kriteria barang ihtikâr ini terdapat perbedaan dikalangan empat Imam Mazhab. Menurut Mazhab Hambali menghususkan keharaman ihtikaar pada jenis makanan saja karena yang dilarang dalam nash yang berpegang pada lahiriah nash saja, menurut Mazhab Maliki dan mazhab Hanafi larangan ihtikaar tidak terbatas pada makanan, pakaian atau hewan

⁶Penimbunan yang diharamkan dalam Islam ialah penimbunan bahan-bahan kebutuhan masyarakat umum, walaupun bukan makanan pokok, pendapat yang difatwakan oleh Imam Malik bin Anas dan dikuatkan oleh banyak Ulama.

⁷Muhammad Arifin, *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam* (Bogor: CV. Darul Iimi, 2008), 91

tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i larangan ihtikâr ini meliputi pada barang-barang yang haram untuk di timbun meliputi pada komoditas yang berupa makanan manusia dan hewan yang terkait dengan keperluan orang banyak pada umumnya.

Mazhab Syafi'i berpegang pada hadist nabi yang menyatakan bahwa barang siapa yang menaikkan harga suatu bahan pokok kaum Muslimin agar ia lebih kaya daripada mereka maka Allah berhak untuk menempatkannya di neraka jahannam pada hari qiamat. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang melakukan ihtikâr berarti ia telah melakukan kesalahan dengan sengaja berbuat suatu pengingkaran terhadap ajaran agama yang merupakan perbuatan yang diharamkan. Apalagi dalam ancaman hadist itu adalah jadi penghuni neraka jahannam.

Dalam hal ini Abu Yusuf berkata "segala upaya untuk menimbun atau menahan barang yang akan mendatangkan kemandlaratan bagi manusia merupakan bentuk ihtikâr walaupun terhadap emas dan pakaian". Dengan adanya ihtikâr maka konsep kebebasan dalam pasar akan menjadi hilang, proses produksi tidak akan berjalan lancar dan dinamis, harga yang berlaku di pasar berada dalam genggamannya orang yang memonopoli dan ditetapkan sesuai dengan kehendak para pedagang itu sendiri tentu hal ini akan berdampak pada kehidupan ekonomi. Ihtikâr hanya akan menutupi pihak lain untuk ikut berkompetisi yang merupakan pintu bagi adanya peningkatan kualitas dan profesionalis kerja⁸

Menurut salah seorang ahli ekonomi Amerika orang yang melakukan ihtikâr menjadikan harta sebagai tujuan hidup, harta adalah segalanya dan tidak

⁸Abdul Sami' al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),93-94

diposisikan sebagai fasilitas kehidupan. Dampak ihtikâr bagi kehidupan ekonomi sudah tidak diragukan lagi hal ini akan menggiring kerusakan atau bahkan kerapuhan ekonomi, sehingga muncul sebuah tindakan eksploitatif orang yang berkuasa terhadap golongan yang membutuhkan, mereka akan dengan mudah menentukan harga sesuai dengan keinginannya untuk menumpuk harta yang sebanyak-banyaknya.

Penimbunan barang ini sering terjadi setiap tahun di bulan januari sampai februari yang mana dalam kedua bulan tersebut menjadikan kebanggaan bagi para pedagang di Pasar Tambak Pulau Bawean disebabkan barang yang dipasarkan akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya karena keterbatasan barang yang di pasarkan. Penimbunan yang seperti itulah di haramkan oleh Allah karena tujuan para pedagang menimbun barangnya agar harga barang bertambah mahal sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran.⁹

Sebelum menjelang bulan januari para pedagang sudah menyiapkan atau meminta agar barang dagangnya segera dikirim karena dikhawatirkan akan terjadi cuaca buruk yang dapat mengakibatkan terputusnya alat transportasi Gresik-Bawean. Setelah barang dagangan tersebut sampai di Pasar Tambak Bawean para pedagang menyimpan terdahulu dan menjual kembali setelah bulan januari dan februari. Barang-barang yang sering ditimbun oleh para pedagang terutama bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat setiap hari, hal ini banyak di peraktikkan oleh para pedagang di Pasar Tambak Pulau Bawean

⁹Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995),82-83

karena sebagian besar kebutuhan masyarakat berasal dari kota Gresik dan sekitarnya. Apabila terjadi cuaca buruk maka masyarakat kekurangan kebutuhan pokoknya dan menimbulkan kelangkaan bahan-bahan kebutuhan masyarakat sehingga para pedagang akan menjual barang dagangannya dengan harga lebih mahal dari harga yang di pasarkan.

Penimbunan barang berpengaruh pada kehidupan masyarakat khususnya bagi masyarakat yang ekonominya menengah kebawah karena ia harus membeli barang dengan harga yang sangat mahal. Dengan permasalahan yang timbul diatas, maka penulis mengambil judul “Penimbunan Bahan Pokok Perspektif Masyarakat Bawean (Studi Fiqh Muamalah)”.

B. Batasan Masalah

Keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi tenaga, dana, dan waktu serta hasil penelitian lebih terfokus, maka peneliti tidak akan melakukan penelitian terhadap keseluruhan yang ada pada objek atau situasi sosial tertentu, tetapi perlu menentukan batas permasalahan yang ada.¹⁰ Batasan masalah disini peneliti hanya melakukan penelitian terbatas pada Penimbunan Bahan Pokok Perspektif Masyarakat Bawean (Studi Fiqh Muamalah).

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek penimbunan bahan pokok di Pasar Tambak Pulau Bawean?
2. Bagaimana tipologi dan karakteristik pemikiran masyarakat Bawean terhadap penimbunan bahan pokok?

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 290.

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk mendeskripsikan praktek penimbunan bahan pokok di Pasar Tambak Pulau Bawean
2. Untuk mendeskripsikan tipologi dan karakteristik pemikiran masyarakat Bawean terhadap penimbunan bahan pokok.

E. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan yang tidak diperoleh selama perkuliahan yang berlangsung sehingga mendapatkan pengetahuan yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Menjadi sumber wacana bagi setiap pembaca sehingga dapat memberikan masukan dan wawasan terkait dengan penimbunan barang terutama penimbunan atas bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari karena sampai sekarang masih banyak kalangan pedagang atau masyarakat lainnya yang melakukan penimbunan barang tersebut. Selain itu, penelitian ini juga sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal dalam kehidupan masyarakat tentang kegiatan muamalah yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

F. Definisi Operasional

Penimbunan barang (Ihtikâr): Ihtikâr secara etimologi adalah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Sedangkan secara

terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran.¹¹

Bahan Pokok: Semua kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Jenis bahan pokok menurut keputusan Menteri Industri dan Perdagangan no.115/mpp/kep/2/1998 tanggal 27 Februari 1998. Kesembilan bahan itu adalah:

1. Beras dan Sagu
2. Gula pasir
3. Sayur-sayuran dan Buah-buahan
4. Daging Sapi dan Ayam
5. Minyak goreng dan Margarin
6. Susu
7. Jagung
8. Minyak tanah, bensin atau Gas ELPIJI
9. Garam periodium.

Fiqh Muamalah: Aturan-aturan hukum Allah Saw yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi atau urusan duniawi yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan.¹²

¹¹<http://asyarihasanpas.blogspot.com/2009/02/monopoli-dan-ihlikar-dalam-hukum.html> diakses tanggal 12 september 2011

¹²Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 15

G. Penelitian Terdahulu

Judul penelitian yang peneliti lakukan mengenai Penimbunan Bahan Pokok Perspektif Masyarakat Bawean (Studi Fiqh Muamalah). Untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang diteliti oleh peneliti mempunyai perbedaan secara substantif dengan penelitian terdahulu tentang tema muamalah, khususnya pada bab perniagaan maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dahulu antara lain:

Penelitian *Pertama* yang dilakukan oleh Ahmad Syaifuddin Pada Tahun 2007 dengan judul “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan (Study Kasus di Desa Kolomayan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Blitar)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah praktek jual-beli hasil pertanian dengan cara borongan yang terjadi di Desa Kolomayan pada masa sekarang ini sudah sesuai dengan jual-beli dalam fiqih dalam fiqih muamalah dan mengapa orang-orang di desa Kolomayan lebih memilih jual beli dengan sistem ini.

Metode pendekatan yang dipakai adalah kualitatif. Metode penelitian yang dipakai untuk meneliti ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan metode dokumentasi, interview dan observasi. Metode analisis data (*Analytical Method*) yaitu data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa dengan diberikan penilaian dengan metode deskriptif kualitatif. Dan dalam penelitian ini memakai cara berfikir Induktif.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa praktek jual-beli hasil pertanian dengan cara borongan di desa Kolomayan tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli, akan tetapi dalam perkembangannya aturan jual-beli dengan cara borongan

ada yang memperbolehkannya asalkan tidak merugikan salah satu pihak atau lebih mementingkan unsur saling ridha. Hal itu juga diperkuat dengan pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwa apabila sifat-sifat dari barang tersebut bisa disebutkan atau diketahui, maka jual-beli tersebut sah atau tidak dilarang. Selain mengambil dasar itu, jual-beli dengan cara borongan ini juga mengacu pada unsur suka sama suka diantara kedua belah pihak. Maka bisa dikatakan bahwa jual-beli hasil pertanian dengan cara borongan yang ada di desa Kolomayan adalah tidak batal (sah).¹³

Penelitian *Kedua* adalah yang dilakukan oleh Miftahul Futuh pada tahun 2007 dengan judul “*Implikasi Monopoli Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Sebuah kajian islam)*”. Dalam penelitian ini memaparkan tentang praktik monopoli yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat disebabkan karena:

- a. Ada kemungkinan keuntungan monopoli tetap bisa dinikmati produsen dalam jangka panjang. Keuntungan monopoli adalah keuntungan yang lebih dari keuntungan yang dianggap “normal”. Jadi dari distribusi penghasilan antara warga masyarakat, pasar monopoli bisa menciptakan *ketidakadilan*.
- b. Volume produksi *lebih kecil* dari volume output yang *optimum*. Yaitu volume produksi perusahaan monopoli lebih rendah dari volume output yang dihasilkan dengan *Average Cost yang minimum* (dimana hal ini terjadi dalam persaingan sempurna dalam jangka panjang). Ini berarti

¹³Ahmad Syaifudin, Tinjauan Fiqih Mu'amalah Terhadap Pelaksanaan Jual-Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri, 2007).

dalam perusahaan monopoli tidak memanfaatkan secara penuh adanya *economies of scale*. Dari segi masyarakat ini adalah suatu “pemborosan”.

Dalam penelitian ini juga mengatakan bahwa ekonomi Islam membolehkan praktek monopoli yang dilakukan oleh negara, dengan syarat hanya terbatas pada bidang-bidang strategis yang menguasai hajat hidup orang banyak. Akan tetapi Islam mengharamkan kegiatan *monopoli's rent seeking* yang dalam terminology Islam dikenal sebagai *ikhtikâr*.¹⁴

Perbedaan antara penelitian kedua dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada penelitian kedua lebih di fokuskan pada tindakan monopoli yang mengganggu kesejahteraan masyarakat dan pada penelitian kedua juga tidak dibahas mengenai ihtikâr secara jelas dan hanya menyebutkan bahwa Islam mengharamkan melakukan ihtikâr (penimbunan barang). Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan ini lebih menekankan pada hukum penimbunan bahan pokok saja yang mana dalam penelitian pertama tidak menjelaskan secara jelas tentang jenis barang yang diharamkan sebagai barang ihtikâr.

H. Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini tersusun dengan sistematis maka penulis membagi dalam lima bab, dalam tiap-tiap bab masing-masing diuraikan aspek yang berhubungan dengan pokok pembahasan mengenai penimbunan bahan pokok. Tiap-tiap bab diperinci lagi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus dalam sub-sub bab yang secara sistematis untuk memberi gambaran yang jelas mengenai jalan pemikiran penulis sehingga para pembaca mudah memahami alur dan arah

¹⁴Miftahul Futuh, *Implikasi Monopoli Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Sebuah kajian Islam)*”, skripsi (Bogor: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia, 2007)

dari tulisan ini. Uraian kelima bab ini merupakan suatu totalitas dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain sangat berkaitan. Uraian tiap-tiap bab dalam penulisan ini antara lain:

Pada BAB I dalam bab ini akan dijelaskan mengenai Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang dari permasalahan yang diteliti yang mana dalam latar belakang ini diungkapkan adanya pertentangan antara sebuah teori dengan realitas yang ada dilapangan, Batasan Masalah berkaitan dengan batas permasalahan yang akan diteliti, Rumusan Masalah terdiri dari dua pokok permasalahan yang akan dicari jawabannya, Tujuan Penelitian berhubungan erat dengan tingkat pengetahuan atau teori yang akan disumbangkan dari hasil penelitian yang akan dilakukan, Manfaat Penelitian berisi manfaat teoritis dan manfaat praktis, Definisi Operasional ini sebagai pemahan definisi dari kosa kata dalam judul yang dianggap kurang dipahami oleh pembaca, Penelitian Terdahulu yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu atau penelitian sebelum dilakukan penelitian ini dan Sistematika Pembahasan yang menjelaskan tentang pembahasan yang akan dibahas. Pada bab I ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

Pada BAB II membahas tentang ihtikâr (penimbunan barang), yang mana bab ini merupakan penegasan dari suatu teori yang menjelaskan tentang pengertian ihtikâr menurut bahasa dan istilah, dasar hukum ihtikâr dalam al-Qur'an dan Hadits, hukum ihtikâr menurut empat Imam Mazhab antara lain: Mahab Syafi'i, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Mazhab Hambali. Dalam bab ini juga membahas tentang objek barang ihtikâr, kriteria ihtikâr dalam Islam,

perbedaan dan persamaan antara ihtikâr dengan monopoli, waktu yang diharamkan melakukan penimbunan barang, hikmah dari larangan melakukan ihtikar serta campur tangan pemerintah dalam ihtikâr (penimbunan barang).

BAB III berisi tentang metode penelitian, pada bagian ini dijelaskan mengenai metode yang dipakai dalam suatu penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dalam penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data serta uji keabsahan data. Metode Penelitian ini bertujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian.

Kemudia BAB IV dalam bab ini berisi laporan hasil penelitian yang terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai penimbunan bahan pokok. Dari data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis dan dipaparkan pada bab IV dengan tujuan mempermudah pembaca memahami hasil dari penelitian ini.

BAB V dalam bab ini merupakan penutup, yang mana dalam bagian ini berisi tentang kesimpulan setelah diadakannya penelitian dan analisis data oleh peneliti serta saran-saran untuk pembaca melalui hasil dari analisis penulis.